



**PUTUSAN**

**Nomor .527/Pid.B/2018/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : YANNIAR SUSANTI Binti (alm) ABU HASMI          |
| 2. Tempat lahir       | : Kedurang                                       |
| 1. Umur/tanggal lahir | : 41 tahun                                       |
| 2. Jenis kelamin      | : Laki laki                                      |
| 3. Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln.Aren Rt.01 Rw.03 Kel-Cempaka Kota Bengkulu |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta   |

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sd 28 Agustus 2018
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sd 1 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sd 9 oktober 2018
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 sd 8 November 2018
5. Perpanjangan penahanan oleh PLH Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sd 7 Januari 2019

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.527/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 10 oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 10 oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANNIAR SUSANTI Binti ABU (Alm) HASMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, dalam Surat Dakwaan kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANNIAR SUSANTI Binti ABU (Alm) HASMI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2013 dari Sdr. KARDILAN kepada Sdri. YANNIAR SUSANTI yang berbunyi untuk pembayaran “Titipan sementara” (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 26 September 2014 dari sdr. KARDILAN kepada Sdri. YANNIAR SUSANTI yang berbunyi untuk pembayaran “Titipan sementara” (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2014 dari sdr. KARDILAN kepada Sdri. YANNIAR SUSANTI yang berbunyi untuk pembayaran “Titipan sementara” (Asli).
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermaterai 6000 pengembalian uan sebesar Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2017 dari sdri. YANNIAR SUSANTI kepada Sdr. KARDILAN (Asli).

**Dikembalikan kepada Saksi KARDILAN Bin (Alm) KAIM**

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pada tanggal 3 September 2013 dari ibu YANIAR.S kepada Sdr.



THAMRIN yang berbunyi untuk pembayaran “ Titipan sementara a.n TITI/HELOKI” (Asli).

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2013 dari ibu YANIAR.S kepada Sdr. THAMRIN yang berbunyi untuk pembayaran “ Titipan sementara a.n TITI/HELOKI” (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2014 dari ibu YANIAR.S kepada Sdr. THAMRIN yang berbunyi untuk pembayaran “ Titipan sementara a.n TITI/HELOKI” (Asli).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4.Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya/Permohonannya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi Kardilan diserahkan seluruhnya kepada orang bernama Thamrin yang mengatakan dapat membantu memasukkan orang menjadi CPNS.DSan selanjutnya terdakwa mengatakan mengaku bersalah mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa **YANNIAR SUSANTI Binti (Alm) ABU HASMI**, pada bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Aren Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec.



Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira **Bulan November 2013** pada saat Saksi KARDILAN menghadiri doa syukuran saudaranya di Desa Pagar Gunung Kab.Kaur, ketika itu Saksi KARDILAN mendengar obrolan Saksi HARMUDIANTO dengan keluarganya, dalam obrolan tersebut Saksi HARMUDIANTO berkata bahwa ada Peluang untuk jadi PNS lalu mendengar cerita Saksi HARMUDIANTO tersebut, Saksi KARDILAN bertanya “ **MUDIAN BENAR APA TIDAK CERITO TU**” dan dijawab Saksi HARMUDIANTO “ **BENAR KAK** ” lalu Saksi KARDILAN bertanya lagi “**SIAPO YANG PACAK NOLONG TU**” lalu dijawab Saksi HARMUDIANTO “**ORANG BENGKULU KAK, KELUARGA AKU**” ,lalu Saksi KARDILAN bertanya lagi “**BERAPO DUIT UNTUK SYARAT MASUK PNS TU**” dan di jawab Saksi HARMUDIANTO “**KATA SANAK AKU KEMAREN KAK Rp.180.000.000**”. Kemudian **Pada tanggal 30 Desember 2013** Saksi KARDILAN menelpon Saksi HARMUDIANTO dan berkata “ **MURDIAN KAMI ENDAK KE BENGKULU NGANTARKAN DUIT KE SANAK KAU TU**” dijawab oleh Saksi HARMUDIANTO “**DATANG LAH KERUMAH NANTI AKU KAWANI**” Kemudian Saksi KARDILAN berangkat menuju ke Bengkulu untuk menemui Saksi HARMUDIANTO, dan sekira



pukul 02.00 wib Saksi KARDILAN sampai di Bengkulu langsung kerumah Saksi HARMUDIANTO, tidak lama dirumah Saksi HARMUDIANTO, Saksi KARDILAN langsung mengajak Saksi HARMUDIANTO untuk kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa, Saksi HARMUDIANTO menjelaskan kepada Saksi KARDILAN bahwa **"KAK INI LAH ORANG NYO YANG BISA BANTU ANAK KAK LULUS JADI PNS"** dan Saksi KARDILAN berkata langsung dengan Terdakwa **"BENAR KAMU BISA BANTU ANAK AKU JADI PNS "** lalu dijawab oleh Terdakwa **"BENAR PAK"** dan Saksi KARDILAN bertanya lagi kepada Terdakwa **"BERAPO DUIT NYO dan SYARAT-SYARAT "** dijawab oleh Terdakwa **" DUITNYO 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) DAN MELENGKAPI SYARAT-SYARAT NYO"** dan pada saat itu Saksi KARDILAN sempat bertanya lagi kepada Terdakwa **"NGAPO IDAK SAUDARA KAMU YANG DIBANTU JADI PNS "** dijawab oleh Terdakwa **" SANAK KAMI LAH JADI PEGAWAI GALO DAN TERDAKWA SUDAH BANYAK MEMASUKAN ORANG JADI PNS"** mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut lalu Saksi KARDILAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung dihitung Terdakwa didepan Saksi KARDILAN dan Saksi HARMUDIANTO, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi KARDILAN membuatkan bukti serah terima yang langsung ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai 6000 yang disaksikan oleh Saksi HARMUDIANTO dan pada saat itu Saksi KARDILAN langsung menyerahkan persyaratan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa syarat untuk anak Saksi KARDILAN sudah lengkap dan Terdakwa berkata lagi kepada Saksi KARDILAN dan anak Saksi **"BAHWA ADA PENAMBAHAN PEGAWAI SELURUH BENGKULU, BISA DITEMPATKAN DIMANA KITA**





**MAU TANPA TES” SK PENGANGKATAN LANGSUNG DARI PUSAT dan Terdakwa menyatakan bahwa anak Saksi disisipkan lewat daerah Kab.Bengkulu Utara” dan Saksi KARDILAN meminta kepada Terdakwa supaya anak Saksi KARDILAN ditempatkan diwilayah Kaur dan Terdakwa jawab “**IYO ANAK KAK KELAK DITUGASKAN DI KAUR**” dan Saksi KARDILAN disuruh menunggu kabar dari Terdakwa kapan anak Saksi KARDILAN di angkat jadi PNS. Berkelang 3 (tiga) bulan setelah Saksi KARDILAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Saksi KARDILAN mulai bertanya kepada Terdakwa “**KAPAN ANAK SAKSI DI ANGKAT JADI PNS**” jawab Terdakwa “**TUNGGU AJO KAK,KELAK ADO KABAR DI INFORMASIKAN.****

Bahwa sekira bulan **September 2014** Terdakwa menelpon Saksi KARDILAN mengatakan bahwa ada syarat yang kurang untuk anak Saksi KARDILAN dan harus dilengkapi dan anak Saksi KARDILAN (TITI ASNAYATI) bersama dengan suaminya (HELOKI) pergi ke Bengkulu untuk menyerahkan syarat yang kurang tersebut dan pada saat itu Saksi HARMUDIANTO ikut mengantarkan Saksi TITI ASNAYATI dan Saksi HELOKI SURIANTO (menantu Saksi KARDILAN) kerumah Terdakwa, Setelah Saksi TITI ASNAYATI dan Saksi HELOKI SURIANTO pulang dari rumah Terdakwa, sesampai dirumah Saksi TITI ASNAYATI bercerita kepada Saksi KARDILAN bahwa Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi TITI ASNAYATI ada peluang penambahan untuk jadi PNS lalu Saksi KARDILAN menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah benar cerita anak Saksi KARDILAN tentang peluang penambahan tersebut dan Terdakwa menjawab “**IYO ADO NIAN KAK,SYARAT NYO SAMA CAK ANAK KAK TITI TU DAN KALAU MAU ANTAR DUIT SMA SYARATNYO SECEPATNYO KERUMAH**”, dan pada saat itu Saksi KARDILAN mengatakan kepada Terdakwa



bahwa Saksi KARDILAN baru ada uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) dijawab Terdakwa “ **IYO KAK IDAK APO-APO ANTAR LA DULU 100 JUTA TU**” dan Saksi KARDILAN jawab “ **IYO KELAK AKU ANTARKAN**”. ***Pada tanggal 26 September 2014*** Saksi KARDILAN bersama menantunya Saksi HELOKI ke Bengkulu untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat-syarat untuk pengangkatan CPNS dan sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Citra Cempaka Permai yang beralamat di Jl. Tribrata Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupaih) dan syarat- syarat tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dan dibuatkan bukti serah terima diatas kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000 dan setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat- syarat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi KARDILAN “ **KALAU BISA SISA 80 JUTA ITU SECEPATNYO DIBAYARKAN**” lalu Saksi KARDILAN jawab “**AMAN YANG PENTING SK PNS ANAK SAKSI DAN MENANTU SAKSI CEPAT KELUAR**” dan pada tanggal 30 September 2014 Saksi KARDILAN dan menantu (Saksi HELOKI) menyerahkan lagi sisa uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk syarat menjadi PNS di Kaur kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa serta dibuatkan bukti serah terima diatas kwitansi yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa dan setelah penyerahan uang tersebut Saksi KARDILAN bertanya lagi kepada Terdakwa “ **KAPAN SK UNTUK ANAK SAKSI DAN MENANTU SAKSI NI KELUAR**” jawab Terdakwa “ **TUNGGU KAK SK NYO LAGI PROSES**” dan sampai saat ini juga anak Saksi KARDILAN yang bernama (TITI ASNAYATI ) dan menantu Saksi KARDILAN (HELOKI) tidak menjadi PNS sisipan yang dijanjikanoleh Terdakwa.



Bahwa penyerahan uang tersebut dengan cara cash atau langsung dengan rincihan 3 kali penyerahan yaitu :

Pada tanggal 30 Desember 2013 sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) rupiah dan diterima oleh Terdakwa dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan ditandatangani oleh Terdakwa

Kedua pada tanggal 29 September 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan diterima oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Ketiga pada tanggal 30 September 2014 sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah dan diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KARDILAN Bin (Alm) KAIM mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupaih)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

**ATAU Kedua :**

Bahwa mereka terdakwa **YANNIAR SUSANTI Binti (Alm) ABU HASMI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, ***dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira **Bulan November 2013** pada saat Saksi KARDILAN menghadiri doa syukuran saudaranya di Desa Pagar Gunung Kab.Kaur, ketika itu Saksi KARDILAN mendengar obrolan Saksi HARMUDIANTO dengan keluarganya, dalam obrolan





tersebut Saksi HARMUDIANTO berkata bahwa ada Peluang untuk jadi PNS lalu mendengar cerita Saksi HARMUDIANTO tersebut, Saksi KARDILAN bertanya “ **MUDIAN BENAR APA TIDAK CERITO TU**” dan dijawab Saksi HARMUDIANTO “ **BENAR KAK** ” lalu Saksi KARDILAN bertanya lagi “**SIAPO YANG PACAK NOLONG TU** “ lalu dijawab Saksi HARMUDIANTO “**ORANG BENGKULU KAK, KELUARGA AKU**” ,lalu Saksi KARDILAN bertanya lagi “**BERAPO DUIT UNTUK SYARAT MASUK PNS TU**” dan di jawab Saksi HARMUDIANTO “**KATA SANAK AKU KEMAREN KAK Rp.180.000.000**”. Kemudian **Pada tanggal 30 Desember 2013** Saksi KARDILAN menelpon Saksi HARMUDIANTO dan berkata “ **MURDIAN KAMI ENDAK KE BENGKULU NGANTARKAN DUIT KE SANAK KAU TU**” dijawab oleh Saksi HARMUDIANTO “**DATANG LAH KERUMAH NANTI AKU KAWANI**” Kemudian Saksi KARDILAN berangkat menuju ke Bengkulu untuk menemui Saksi HARMUDIANTO, dan sekira pukul 02.00 wib Saksi KARDILAN sampai di Bengkulu langsung kerumah Saksi HARMUDIANTO, tidak lama dirumah Saksi HARMUDIANTO, Saksi KARDILAN langsung mengajak Saksi HARMUDIANTO untuk kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa, Saksi HARMUDIANTO menjelaskan kepada Saksi KARDILAN bahwa “**KAK INI LAH ORANG NYO YANG BISA BANTU ANAK KAK LULUS JADI PNS**” dan Saksi KARDILAN berkata langsung dengan Terdakwa “**BENAR KAMU BISA BANTU ANAK AKU JADI PNS** “ lalu dijawab oleh Terdakwa“ **BENAR PAK**” dan Saksi KARDILAN bertanya lagi kepada Terdakwa “**BERAPO DUIT NYO dan SYARAT-SYARAT** “ dijawab oleh Terdakwa “ **DUITNYO 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) DAN MELENGKAPI SYARAT-SYARAT NYO**” dan pada saat itu Saksi KARDILAN sempat bertanya lagi kepada Terdakwa “**NGAPO IDAK SAUDARA KAMU YANG DIBANTU JADI PNS** “ dijawab oleh Terdakwa “ **SANAK KAMI LAH**



**JADI PEGAWAI GALO DAN TERDAKWA SUDAH BANYAK MEMASUKAN ORANG JADI PNS**” mendengar jawaban dari Terdakwa tersebut lalu Saksi KARDILAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung dihitung Terdakwa didepan Saksi KARDILAN dan Saksi HARMUDIANTO, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi KARDILAN membuatkan bukti serah terima yang langsung ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai 6000 yang disaksikan oleh Saksi HARMUDIANTO dan pada saat itu Saksi KADILAN langsung menyerahkan persyaratan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa syarat untuk anak Saksi KARDILAN sudah lengkap dan Terdakwa berkata lagi kepada Saksi KARDILAN dan anak Saksi **“BAHWA ADA PENAMBAHAN PEGAWAI SELURUH BENGKULU, BISA DITEMPATKAN DIMANA KITA MAU TANPA TES”** SK PENGANGKATAN LANGSUNG DARI PUSAT dan Terdakwa menyatakan bahwa anak Saksi disisipkan lewat daerah Kab.Bengkulu Utara” dan Saksi KARDILAN meminta kepada Terdakwa supaya anak Saksi KARDILAN ditempatkan diwilayah Kaur dan Terdakwa jawab **“ IYO ANAK KAK KELAK DITUGASKAN DI KAUR”** dan Saksi KARDILAN disuruh menunggu kabar dari Terdakwa kapan anak Saksi KARDILAN di angkat jadi PNS. Berkelang 3 (tiga) bulan setelah Saksi KARDILAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Saksi KARDILAN mulai bertanya kepada Terdakwa **“KAPAN ANAK SAKSI DI ANGKAT JADI PNS”** jawab Terdakwa **“ TUNGGU AJOKAK, KELAK ADO KABAR DI INFORMASIKAN.**

Bahwa sekira bulan September 2014 Terdakwa menelpon Saksi KARDILAN mengatakan bahwa ada syarat yang kurang untuk anak Saksi KARDILAN dan harus dilengkapi dan anak Saksi



KARDILAN (TITI ASNAYATI) bersama dengan suaminya (HELOKI) pergi ke Bengkulu untuk menyerahkan syarat yang kurang tersebut dan pada saat itu Saksi HARMUDIANTO ikut mengantarkan Saksi TITI ASNAYATI dan Saksi HELOKI SURIANTO (menantu Saksi KARDILAN) kerumah Terdakwa, Setelah Saksi TITI ASNAYATI dan Saksi HELOKI SURIANTO pulang dari rumah Terdakwa, sesampai dirumah Saksi TITI ASNAYATI bercerita kepada Saksi KARDILAN bahwa Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi TITI ASNAYATI ada peluang penambahan untuk jadi PNS lalu Saksi KARDILAN menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah benar cerita anak Saksi KARDILAN tentang peluang penambahan tersebut dan Terdakwa menjawab **"IYO ADO NIAN KAK, SYARAT NYO SAMA CAK ANAK KAK TITI TU DAN KALAU MAU ANTAR DUIT SMA SYARATNYO SECEPATNYO KERUMAH"**, dan pada saat itu Saksi KARDILAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi KARDILAN baru ada uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) dijawab Terdakwa **" IYO KAK IDAK APO-APO ANTAR LA DULU 100 JUTA TU"** dan Saksi KARDILAN jawab **" IYO KELAK AKU ANTARKAN"**. *Pada tanggal 26 September 2014* Saksi KARDILAN bersama menantunya Saksi HELOKI ke Bengkulu untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat-syarat untuk pengangkatan CPNS dan sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Citra Cempaka Permai yang beralamat di Jl. Tribrata Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat- syarat tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dan dibuatkan bukti serah terima diatas kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000 dan setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat- syarat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi KARDILAN **" KALAU BISA SISA 80 JUTA ITU SECEPATNYO**



**DIBAYARKAN** “lalu Saksi KARDILAN jawab “**AMAN YANG PENTING SK PNS ANAK SAKSI DAN MENANTU SAKSI CEPAT KELUAR** “ dan pada tanggal 30 September 2014 Saksi KARDILAN dan menantu (Saksi HELOKI) menyerahkan lagi sisa uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk syarat menjadi PNS di Kaur kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa serta dibuatkan bukti serah terima diatas kwitansi yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa dan setelah penyerahan uang tersebut Saksi KARDILAN bertanya lagi kepada Terdakwa “ **KAPAN SK UNTUK ANAK SAKSI DAN MENANTU SAKSI NI KELUAR** “ jawab Terdakwa “ **TUNGGU KAK SK NYO LAGI PROSES**” dan sampai saat ini juga anak Saksi KARDILAN yang bernama (TITI ASNAYATI ) dan menantu Saksi KARDILAN (HELOKI) tidak menjadi PNS sisipan yang dijanjikanoleh Terdakwa.

Bahwa penyerahan uang tersebut dengan cara cash atau langsung dengan rincihan 3 kali penyerahan yaitu :

Pada tanggal 30 Desember 2013 sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) rupiah dan diterima oleh Terdakwa dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan ditandatangani oleh Terdakwa

Kedua pada tanggal 29 September 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan diterima oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan di tandatangani oleh Terdakwa.

Ketiga pada tanggal 30 September 2014 sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah dan diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa.



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KARDILAN Bin (Alm) KAIM mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

**1. Saksi KARDILAN Bin (Alm) KAIM.**

- Bahwa benar, pelaku dari tindak pidana Penipuan tersebut adalah Terdakwa YANIAR SUSANTI dan korbannya adalah Saksi sendiri
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari tahun 2013 hingga sampai saat sekarang ini, dan pengenalan Saksi dengan Terdakwa dikenalkan oleh Saksi HARMUDIANTO dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara meminta uang kepada Saksi dan berjanji akan meloloskan anak Saksi dan anak menantu Saksi menjadi CPNS lewat sisipan di Kabupaten Kaur pada Tahun 2014.
- Bahwa benar, sekira Bulan November 2013 pada saat Saksi sedang menghadiri doa syukuran saudara Saksi di Desa Pagar Gunung Kab.Kaur, Saksi mendengar obrolan Saksi HARMUDIANTO dengan keluarganya. Pada obrolan tersebut Saksi HARMUDIANTO berkata bahwa ada Peluang untuk jadi PNS lalu Saksi bertanya “MUDIAN BENAR APA TIDAK CERITO TU” dan Saksi HARMUDIANTO menjawab “ BENAR KAK ” dan Saksi bertanya lagi “ SIAPO YANG PACAK NOLONG TU “ lalu Saksi HARMUDIANTO menjawab “ ORANG BENGKULU KAK,KELUARGA AKU” ,dan Saksi langsung bertanya





“BERAPO DUIT UNTUK SYARAT MASUK PNS TU” dan jawab Saksi HARMUDIANTO “ KATA SANAK AKU KEMAREN KAK Rp.180.000.000”.

- Bahwa benar, Pada tanggal 30 Desember 2013, Saksi menelpon Saksi Harmudianto lagi dan berkata “ MURDIAN KAMI ENDAK KEBENGKULU NGANTARKAN DUIT KE SANAK KAU TU” Saksi HARMUDIANTO menjawab “DATANG LAH KERUMAH NANTI AKU KAWANI” dan lalu Saksi berangkat ke Bengkulu untuk menemui Saksi HARMUDIANTO, dan sekira jam 02.00 wib Saksi sampai di Bengkulu langsung kerumah Saksi HARMUDIANTO ,tidak lama dirumah Saksi HARMUDIANTO, Saksi langsung mengajak Saksi HARMUDIANTO untuk kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa, Saksi HARMUDIANTO menjelaskan kepada Saksi bahwa “KAK INI LAH ORANG NYO YANG BISA BANTU ANAK KAK LULUS JADI PNS” dan Saksi berkata langsung dengan Terdakwa “ BENAR KAMU BISA BANTU ANAK AKU JADI PNS “ Terdakwa langsung jawab “ BENAR PAK” dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “BERAPO DUIT NYO dan SYARAT-SYARAT “ jawab Terdakwa “ DUITNYO 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) DAN MELENGKAPI SYARAT-SYARAT NYO” dan sempat Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “NGAPO IDAK SAUDARA KAMU YANG DIBANTU JADI PNS “ jawab Terdakwa “ SANAK KAMI LAH JADI PEGAWAI GALO DAN Terdakwa SUDAH BANYAK MEMASUKAN ORANG JADI PNS” dan setelah itu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung dihitung didepan Saksi dan depan Saksi HARMUDIANTO dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi



membuatkan bukti serah terima yang langsung ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai 6000 yang disaksikan oleh Saksi HARMUDIANTO dan pada saat itu Saksi langsung menyerahkan persyaratan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa syarat untuk anak Saksi sudah lengkap dan berkata lagi kepada Saksi dan anak Saksi “ BAHWA ADA PENAMBAHAN PEGAWAI SELURUH BENGKULU ,BISA DITEMPATKAN DIMANA KITA MAU TANPA TES” SK PENGANGKATAN LANGSUNG DARI PUSAT dan Terdakwa menyatakan bahwa anak Saksi disisipkan lewat daerah Kab.Bengkulu Utara” dan Saksi memintah kepada Terdakwa supaya anak Saksi ditempatkan diwilayah Kaur dan Terdakwa jawab “ IYO ANAK KAK KELAK DITUGASKAN DI KAUR” dan Saksi disuruh tunggu kabar dari Terdakwa kapan anak Saksi di angkat jadi PNS,berkelang 3 bulan setelah Saksi menyerahkan, Saksi mulai bertanya kepada Terdakwa “KAPAN ANAK SAKSI DI ANGKAT JADI PNS” jawab Terdakwa “ TUNGGU AJO KAK,KELAK ADO KABAR DI INFORMASIKAN.

- Bahwa benar, sekira bulan September 2014 Terdakwa menelpon Saksi bahwa ada syarat yang kurang untuk anak Saksi dan harus dilengkapi dan anak Saksi (TITI ASNAYATI) bersama dengan suaminya (HELOKI) pergi ke Bengkulu untuk menyerahkan syarat yang kurang tersebut dan pada saat itu Saksi HARMUDIANTO ikut mengantarkan anak Saksi dan menantu Saksi kerumah Terdakwa, Setelah anak Saksi pulang bersama suaminya kerumah, mereka bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menawarkan kembali kepada anak Saksi ada peluang penambahan untuk jadi PNS lalu Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah benar cerita anak Saksi tentang peluang penambahan tersebut dan Terdakwa menjawab “IYO ADO NIAN KAK,SYARAT NYO



SAMA CAK ANAK KAK TITI TU DAN KALAU MAU ANTAR DUIT SMA SYARATNYO SECEPATNYO KERUMAH, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa baru ada uang sebesar Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) jawab Terdakwa “ IYO KAK IDAK APO-APO ANTAR LA DULU 100 JUTA TU” dan Saksi jawab “ IYO KELAK AKU ANTARKAN”.

- Bahwa benar, Pada tanggal 26 September 2014 Saksi bersama menantu Saksi (HELOKI) ke Bengkulu untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) beserta syarat-syarat untuk pengangkatan CPNS dan sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumnas Citra Cempaka Permai yang beralamat di Jl. Tribata Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat- syarat tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dan dibuatkan bukti serah terima diatas kwitansi ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000 dan setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan syarat-syarat tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi “ KALAU BISA SISA 80 JUTA ITU SECCEPATNYO DIBAYARKAN lalu Saksi jawab “ AMAN YANG PENTING SK PNS ANAK SAKSI DAN MENANTU SAKSI CEPAT KELUAR “
- Bahwa benar, pada tanggal 30 September 2014 Saksi dan menantu Saksi (HELOKI) menyerahkan lagi sisa uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk syarat menjadi PNS di Kaur kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa serta dibuatkan bukti serah terima diatas kwitansi yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Terdakwa dan setelah penyerahan uang tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa “ KAPAN SK UNTUK ANAK SAKSI DAN MENANTU SAKSI NI



KELUAR “ jawab Terdakwa “ TUNGGU KAK SK NYO LAGI PROSES” dan sampai saat ini juga anak aya bernama (TITI ASNAYATI ) dan menantu Saksi (HELOKI) tidak menjadi PNS sisipan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

- Bahwa benar, Saksi jelaskan bahwa cara menyerahkan uang tersebut yaitu dengan cara cash atau langsung dengan rincian 3 kali penyerahan yaitu

1. Pertama pada tanggal 30 Desember 2013 sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan ditandatangani oleh Terdakwa
2. Kedua pada tanggal 29 September 2014 sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah dan diterima oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan di tandatangani oleh Terdakwa
3. Ketiga pada tanggal 30 September 2014 sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuktikan dengan Kwitansi penyerahan uang dan ditandatangani langsung oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 2. Saksi **HELOKI SURIANTO Bin DARHAN.**

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Saksi KARDILAN sejak tahun 2014 karena Saksi KARDILAN adalah Bapak Mertua Saksi ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi HARMUDIANTO sejak tahun 2014 karena Saksi HARMUDIANTO masih ada hubungan kekeluargaan dengan Bapak Mertua Saksi (Saksi KARDILAN) dan Saksi HARMUDIANTO yang mengenalkan ;



- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa menjanjikan Saksi dan Istri Saksi (TITI ASNAYATI) menjadi PNS di Kab. Kaur ;
- Bahwa benar saksi menjadi korban penipuan oleh terdakwa karena terdakwa menjanjikan dapat memasukkan saksi menjadi CPNS tahun 2013 di Kabupaten kaur ;
- Bahwa benar sekira tanggal 19 Bulan September 2014 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Citra Cempaka Permai yang beralamat di Jl. Tribrata Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka untuk melengkapi berkas Tes PNS 2014 di Kabupaten Kaur karena Tes PNS yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada istri Saksi (TITI ASNAYATI) pada tahun 2013 tidak lulus menjadi PNS Kab. Bengkulu Utara sehingga Terdakwa menjanjikan kembali kepada istri Saksi untuk mengikuti Tes PNS tahun 2014 Sisipan di kabupaten Kaur pada saat Saksi, istri Saksi (TITI ASNAYATI) mengantarkan berkas tersebut, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi untuk menjadi PNS, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “ KALAU MAU IKUT TES CPNS, SIAPKAN UANG SAMA DENGAN ISTRI KAMU, SEBESAR Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), KARENA SK PNS NYA NANTI KELUAR BARENGAN” dan Saksi jawab “ IYA SAKSI MAU, TAPI SAKSI HANYA BISA MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp. 100.000.000,-(SERATUS JUTA) DULU, DAN SISANYA SEBESAR RP. 80.000.000,-(DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) AKAN SAKSI BAYARKAN SEGERA” dan Terdakwa jawab “ OKE, TIDAK APA-APA TAPI KALAU BISA SECEPATNYA”, dan Saksi jawab “IYA POKOKNYA SAKSI USAHAKAN”.
- Bahwa benar pada saat itu juga Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa Slip Daftar gaji dan NIP istri Saksi (TITI ASNAYATI)





sudah keluar sedangkan istri Saksi dinyatakan tidak lulus Tes CPNS di Kabupaten Bengkulu Utara dan sekira pada tanggal 26 Bulan September 2014 Saksi dan Saksi KARDILAN datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang sebesar RP. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai syarat untuk kelulusan Tes PNS Saksi di Kabupaten Kaur, dan sesampai di rumah Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) langsung diserahkan oleh Saksi KARDILAN kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi sendiri dan dibuatkan Kwitansi Penerimaan uang dari Saksi KARDILAN kepada Terdakwa.

- Bahwa benar, pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa menyakinkan kembali kepada Saksi dan Saksi KARDILAN dengang mengatakan “ POKOKNYA SK PNS UNTUK SAKSI DAN ISTRI (TITI ASNAYATI) DAN SISA UANG SEBESAR RP. 80.000.000,-(DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) KALAU BISA SECEPATNYA” dan Saksi KARDILAN jawab “AMAN YANG PENTING SK PNS ANAK AKU DAN MENANTU KU CEPAT KELUAR”.
- Bahwa benar, pada tanggal 30 September 2014 Saksi dan Saksi KARDILAN datang kembali ke rumah Terdakwa di Perumnas Citra Cempaka Permai yang beralamat di Jl. Tribrata Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menyerahkan sisa uang Persyaratan jadi PNS Saksi sebesar RP. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi KARDILAN bertanya kepada Terdakwa “ MANA SK PNS NYA KATA MAU KELUAR” Terdakwa menjawab “TUNGGU DULU, MASIH DALAM PROSES SEKITAR 2 (dua) BULAN LAGI” dan dijawab Saksi KARDILAN “IYA SAKSI TUNGGU KALU BISA KELUARKAN SK PNS SECEPATNYA”



- Bahwa benar, hingga saat ini Saksi tidak ada mengiktuti TES CPNS di Kab. Kaur sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa dan uang yang sudah diserahkan sebagai syarat kelulusan CPNS Saksi tidak kembalikan.
- Bahwa benar, yang membuat Saksi yakin dan percaya mau meyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,-(seratu delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat kelulusan CPNS tahun 2014 di Kabupaten Kaur adalah pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “ KALAU MAU IKUT TES CPNS, SIAPKAN UANG SAMA DENGAN ISTRI KAMU, SEBESAR Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), KARENA SK PNS NYA NANTI KELUAR BARENGAN” dan Saksi jawab “ IYA SAKSI MAU, TAPI SAKSI HANYA BISA MEMBERIKAN UANG SEBESAR Rp. 100.000.000,-(SERATUS JUTA) DULU, DAN SISANYA SEBESAR RP. 80.000.000,-(DELAPAN PULUH JUTA RUPIAH) AKAN SAKSI BAYARKAN SEGERA” dan Terdakwa jawab “ OKE, TIDAK APA-APA TAPI KALAU BISA SECEPATNYA”, dan Saksi jawab “IYA POKOKNYA SAKSI USAHAKAN”.
- Bahwa benar, jumlah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai syarat Kelulusan Tes CPNS Saksi tahun 2014 di Kabupaten Kaur adalah sebesar Rp. 180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, alasan Saksi yakin sehingga mau menyerahkan uang pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah bahwa Terdakwa



menjanjikan Saksi dapat lulus menjadi PNS tahun 2014 di Kab. Kaur dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi bahwa sudah banyak menjadikan orang menjadi PNS dan salah satunya adalah Saksi HARMUDIANTO yang mengenalkan Saksi kepada Terdakwa juga menjadi PNS karena Terdakwa.

- Bahwa benar, sebelum meyerahkan uang pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ada dibuatkan bukti penerimaan dan siapa yang mengetahui dan melihat adalah Saksi sendiri, Saksi KARDILAN dan Terdakwa.
- Bahwa benar, sampai saat ini Saksi tidak ada mengikuti TES PNS tahun 2014 di Kabupaten kaur sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi.
- Bahwa benar, Saksi ada menanyakan kenapa Saksi tidak pernah mengikuti TES PNS kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan “BAHWA SAKSI IKUT TES SISIPAN, NANTI SK NYA LANGSUNG KELUAR TANPA TES” dan pada tahun 2015 sekira bulan Februari 2015 Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “ KATANYA SAKSI IKUT TES SISIPAN, KOQ SAMPAI SEKARANG SK PNS SAKSI BELU KELUAR” dan di jawab Terdakwa “TUNGGU DULU, INI BERUBAH LAGI, NANTI KAMU IKUT HONOR K-2 DI KABUPATEN KAUR”.
- Bahwa benar, pada tahun 2016 Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa perihal TES PNS yang dijanjikan kepada Saksi namun jawaban hanya menyuruh Saksi untuk menunggu karena masih dalam proses dan terakhir Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa sekira bulan Februari 2018 Saksi meminta uang Saksi dikembalikan karena sampai



saat ini Saksi tidak pernah iku TES PNS sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui, digunakan untuk apa oleh Terdakwa atas uang yang sudah Saksi serahkan pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tersebut.
- Saksi jelaskan bukti yang Saksi miliki adalah :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdr. KARDILAN kepada Terdakwa dengan keterangan uang pembayaran Titipan sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas MATERAI 6000 pada tanggal 26 September 2014.
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdr. KARDILAN kepada Terdakwa dengan keterangan uang pembayaran Titipan sementara uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas MATERAI 6000 pada tanggal 30 September 2014.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

**3. Saksi HARMUDIANTO Bin DASMAN.**

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Saksi KARDILAN sejak tahun 1996 karena Saksi KARDILAN adalah kerabat satu desa di Pagar Gunung Kec. Padang Guci Ulu kab. Kaur dan Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Saksi TITI ASNAYATI sejak tahun 1996 karena Saksi TITI ASNAYATI yang akan ikut tes PNS tahun 2013 dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan



- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1977 karena Terdakwa adalah sepupu kandung dan Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan.
- Bahwa benar, Saksi ada menawarkan kepada Saksi KARDILAN perihal penerimaan PNS, pada saat Saksi KARDILAN datang kerumah Orang Tua Saksi di Desa pagar Alam Kec. Padang Guci Ulu Kab. Kaur sekira tanggal dan bulan lupa tahun 2013, pada saat itu Saksi KARDILAN bertanya kepada Saksi “ BAGIAMANA CERITA KAU TADI MASALAH PENERIMAAN PNS” Saksi jawab “ ADA SANAK AKU NAMONYO YAN, CERITA DENGAN AKU KALAU YAN PACAK MELULUSKAN ORANG PNS” Saksi KARDILAN jawab “ ANAK AKU NAMONYO TITI NDAK IKUT TES PNS “ Saksi jawab “ SIAPKAN LA DUIT SEBESAR Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) DAN KAMU KETEMU LANGSUNG DENGAN YAN “ Saksi KARDILAN jawab “ ADO IDAK NO HP YAN “ dan Saksi jawab “ADO” dan setelah itu Saksi KARDILAN pulang ke rumahnya.
- Bahwa benar, Saksi KARDILAN ada datang ke rumah Saksi yang beralamat Jl. Timur Indah Raya No. 14 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka sebanyak 2 (dua) kali namun tanggal lupa bulan Desember 2013 ”.
- Bahwa benar, tujuan dari Saksi KARDILAN datang kerumah Saksi yang beralamat Jl. Timur Indah Raya No. 14 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka meminta Saksi untuk menemani menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk Persyaratan kelulusan penerimaan PNS tahun 2013.
- Bahwa benar, Saksi dan Saksi KARDILAN menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai syarat penerimaan PNS tahun 2013 kepada





Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal lupa bulan Desember tahun 2013 yang pertama yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan cara di transfer melalui bank mandiri ke rekening Mandiri Terdakwa namun Saksi lupa no rekeningnya dan yang kedua uang sebesar Rp. 80.000.000,-(depalan puluh juta rupiah) Saksi dan Saksi KARDILAN serahkan langsung kerumah Terdakwa yang beralamat di perumnas Citra cempaka permai yang beralamat di Jl. Tribarta Kel. Cempaka Permai Kec. Gading cempaka kota Bengkulu.

- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi KARDILAN serahkan kepada Terdakwa adalah untuk syarat kelulusan penerimaan PNS tahun 2013 di Provinsi Bengkulu
- Bahwa benar, hanya Saksi KARDILAN yang Saksi tawarkan untuk masuk PNS melalui Terdakwa.
- Bahwa benar, ada dibuatkan bukti kwitansi penerimaan uang, pada saat dari Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. THAMRIN.
- Bahwa benar, alasan Saksi menawarkan kepada Saksi KARDILAN untuk masuk penerimaan PNS melalui Terdakwa hanya untuk membantu Saksi KARDILAN menjadikan anaknya PNS.
- Bahwa benar, Saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa atas penyerahan uang sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi KARDILAN sebagai syarat kelulusan penerimaan PNS tahun 2013.
- Bahwa benar,Saksi TITI ASNAYATI tidak menjadi PNS sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa pada tahun 2013 sampai saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa selanjutnya **YANNIAR SUSANTI Binti (alm)**  
**ABU HASMI** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi KARDILAN karena diperkenalkan oleh saksi Harmudianto;
- Bahwa benar saksi pernah datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Aren Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa benar saksi datang kerumah terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa agar memasukkan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi HELOKI SURIANTO sejak tanggal lupa Bulan September tahun 2014 pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Aren Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk menyerahkan uang sebagai syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil 2014 ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi TITI ASNAYATI sejak tanggal lupa Bulan Desember tahun 2013 pada saat Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebagai syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil 2013 ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi HARMUDIANTO sejak tanggal lupa Bulan April tahun 1977 karena sepupu kandung Terdakwa dari pihak ibu Terdakwa ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Saksi KARDILAN dan Saksi HARMUDIANTO datang kerumah Terdakwa pada bulan Desember 2013 adalah untuk meminta tolong dengan Terdakwa untuk meluluskan anaknya (TITI ASNAYATI) dan (HELOKI SURIANTO) menjadi Pegawai negeri Sipil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memberikan uang kepada terdakwa sebagai syarat kelulusan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi KARDILAN dapat meluluskan seseorang menjadi PNS tahun 2013 tetapi Terdakwa hanya menginformasikan penerimaan PNS tahun 2013 Jalur Khusus Pusat kepada Saksi HARMUDIANTO, dan Saksi HARMUDIANTO menginformasikan hal tersebut kepada Saksi KARDILAN.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk dapat meluluskan seseorang menjadi PNS tahun 2013 melalui jalur Pusat tetapi Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada orang bernama THAMRIM yang bisa membantu meluluskan anak dan Menantu Saksi KARDILAN
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan saksi Kardilan yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan Desember 2013 dan yang kedua dan ketiga sekira pada tanggal lupa bulan September 2014.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi KARDILAN “MEMANG ADO, ITU AKU SAMPAIKAN SAMA HARMUDIANTO” KARDILAN jawab “ AKU MAU IKUT SERTAKAN ANAK TERDAKWA NAMANYA TITI” Terdakwa jawab “ KALAU YAKIN SILAHKAN” KARDILAN jawab “ DUIT SEBAGAI SYARAT PNS 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah), IYA APA TIDAK” Terdakwa jawab “IYA BETUL 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah)” Terdakwa jawab “ DISINI BUKAN TITI AJA YANG IKUT, SAUDARA TERDAKWA JUGA IKUT, UNTUK SELANJUTNYA INFORMASI KITA TUNGGU DARI Sdr. THAMRIN” Saksi KARDILAN jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“YA”, setelah itu Saksi KARDILAN langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberitahukan dan menginformasikan kepada Saksi KARDILAN bahwa Terdakwa memiliki teman untuk dapat meluluskan seseorang menjadi PNS tahun 2013 melalui jalur Khusus Pusat dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi KARDILAN bahwa saudara Terdakwa juga ikut tes tersebut.
- Bahwa benar saksi KARDILAN merasa yakin pada terdakwa sehingga saksi mau memberikan uang sejumlah Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat untuk kelulusan penerimaan PNS tahun 2013 melalui jalur khusus Pusat;
- Bahwa benar teman Terdakwa yang dapat meluluskan seseorang menjadi PNS tahun 2013 melalui jalur khusus Pusat adalah orang bernama THAMRIN bekerja di PNS provinsi Bengkulu sebagai kepala PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
- Bahwa benar Terdakwa merasa yakin dan percaya bahwa THAMRIN dapat meluluskan seseorang menjadi PNS tahun 2013 melalui jalur khusus Pusat karena THAMRIN sudah banyak meluluskan orang menjadi PNS.
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi KARDILAN dengan cara 3 (tiga) tahap yaitu yang pertama pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi KARDILAN Saksi HARMUDIANTO dan Terdakwa sendiri dan yang kedua pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) adalah Saksi KARDILAN, Saksi HELOKI SURIANTO, Saksi TITI ASNAYATI dan Terdakwa sendiri dan yang ketiga pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) adalah Saksi KARDILAN, Saksi HELOKI SURIANTO, Saksi TITI ASNAYATI.
- Bahwa benar ada dibuatkan Kwitansi penerimaan uang dari Saksi KARDILAN kepada Terdakwa atas penyerahan uang yang pertama pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai 6000 dan disaksikan oleh Saksi HARMUDIANTO Saksi KARDILAN, Saksi TITI ASNAYATI, Saksi. HELOKI SURIANTO dan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar, yang menerima uang sebesar Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi KARDILAN secara langsung dan tunai adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar dasar Terdakwa menentukan nilai tarif uang untuk 1 (satu) orang menjadi PNS tahun 2013 sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) adalah berdasarkan permintaan dari THAMRIN;
- Bahwa benar terdakwa juga menjadi korban dari orang bernama Thamrin sebab keluarga terdakwa juga tidak lulus padahal sudah menyerahkan uang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menerima keuntungan dari uang yang diserahkan saksi;
- Bahwa benar terdakwa hanya ingin membantu saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak mampu tuk mengembalikan uang saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 378 KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang; oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara subsidiaritas maka menurut Hukum majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan Primair terbukti menurut hukum maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lagi namun bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang; bahwa dakwaan Primair pasal 378 KUHP unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau mauWl menghapuskan piutang.

Ad.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING ( MvT )**;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **YANNIAR SUSANTI Binti (alm) ABU HASMI** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Kardilan, Heloki Surianto, Harmodianto membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **YANNIAR SUSANTI Binti (alm) ABU HASMI** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **YANNIAR SUSANTI Binti (alm) ABU HASMI** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2.Menimbang; Bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP merupakan unsur-unsur subyektif dimana kalimat "dengan maksud" selalu harus diartikan sebagai maksud pelaku yang selanjutnya pelaku melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang; Bahwa kalimat "dengan maksud" dalam unsur ini diartikan sebagai kehendak yang harus tercapai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dapat juga dimaknai sebagai suatu tindakan yang tidak perlu tercapai pada saat pelaku telah melakukan tindak pidananya dengan cara :

- a. Diserahkannya suatu benda;
- b. Diadakannya suatu perikatan utang atau;
- c. Ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian;

Selain hal tersebut diatas unsur kedua ini secara tersirat terdapat sifat kesengajaan dalam perbuatan pelaku, walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam uraian unsurnya akan tetapi dalam penerapannya terdapat sifat kesalahan/dolus yang telah dilakukan oleh pelaku dengan perbuatan melawan hukumnya sehingga kesalahan dalam sifat kesengajaan pada unsur ini adalah kesengajaan dengan tujuan.

Menimbang; Bahwa yang dimaksud dengan kalimat "Secara Melawan Hukum" menurut Van Bemmelen en van Hattum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan terhadap kepatutan di dalam pergaulan masyarakat akan tetapi dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yang telah menjadi konsensus dalam masyarakat yang didalamnya memiliki konsekuensi mengikat untuk dipatuhi bagi tiap individu.

Menimbang; Bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam rumusan Pasal 378 KUHP, bila dikaitkan dengan perbuatan "menguntungkan" yang didahului dengan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi objek dalam perbuatan tersebut adalah keuntungan secara materiil seperti terjadinya pertambahan kekayaan, yang diterima oleh pelaku dari perbuatan menguntungkan dengan melawan hukum itu bahwa keuntungan tersebut didapat dan dinikmati dengan didahului oleh perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat serta diterapkan dalam pergaulan masyarakat, dan keuntungan tersebut didapat dan dinikmati tanpa syarat;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Kardilan, Murdoanto dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti surat berupa kwitansi penerimaan uang bahwa benar terdakwa melalui saksi Murdianto telah menyampaikan kepada saksi Kardilan bahwa anak menantu Kardilan bernama TITI dan anaknya bernama Heloki dapat dibantu oleh terdakwa masuk menjadi



CPNS melalui jalur khusus Pusat dan ditempatkan di Kab Kaur untuk tahun 2014;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi Kardilan yang menerangkan saksi percaya kepada terdakwa dan selanjutnya menyerahkan uang sebanyak Rp.360.000.000,- karena terdakwa adalah sebagai PNS dan saksi pernah bertanya kepada terdakwa **"NGAPO IDAK SAUDARA KAMU YANG DIBANTU JADI PNS "** dijawab oleh Terdakwa **" SANAK KAMI LAH JADI PEGAWAI GALO DAN TERDAKWA SUDAH BANYAK MEMASUKAN ORANG JADI PNS**

Menimbang; bahwa fakta dalam persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Kardilan sebanyak Rp.360.000.000,- dan uang tersebut menurut terdakwa telah diserahkan kepad orang bernama Thamrin guna meluluskan saksi TITI dan saksi Heloki menjadi CPNS tahn 2014;

Menimbang; bahwa menurut hukum baik terdakwa maupun teman terdakwa bernama Thamrin tidak berhak atau bertentangan dengan hukum untuk menerima uang dari seseorang guna untuk meluluskan orang tersebut menjadi CPNS sebab tidak ada ketentuan menurut hukum bahwa untuk menjadi CPNS harus menggunakan uang dan selanjutnya pada saat itu tidsak ada formasi penerimaan CPNS;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsure ini telah terbukti menurut Hukum;

Ad.3. Menimbang; Bahwa yang dimaksud dengan kalimat " memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai kata-kata bohong" adalah jenis perbuatan yang dilakukan pelaku untuk melakukan penipuan yang bersifat alternatif maupun kumulatif, yakni pelaku telah dapat dikatakan terbukti bila melakukan satu atau lebih jenis perbuatan dalam unsur ini dengan tujuan perbuatannya yakni orang lain menyerahkan benda dalam penguasaannya untuk kemudian diserahkan kepada pelaku.

Menimbang; Bahwa perbuatan menggerakkan untuk menyerahkan adalah suatu tindakan untuk memisahkan suatu benda dengan cara apapun dalam semua keadaan, dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun termasuk kepada diri pelaku atau pelaku dapat menyuruh orang yang ditipu untuk menyerahkan benda tersebut kepada seorang perantara atau kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima.

Unsur "



Menimbang; bawa sesuai dengan keterangan saksi KARDILAN dan dibenarkan oleh saksi Murdianto bahwa saksi Murdianto memberitahukan kepada saksi Kardilan bahwa teman saksi Murdianto yakni terdakwa dapat membantu anak saksi kardilan untuk masuk jadi CPNS tahun 2013 dengan melalui jalur sisipan Pusat sehingga saksi Kardilan tertarik dan akhirnya saksi Kardilan dan saksi Murdianto bersama anak saksi kardilan pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang; bahwa terdakwa mengakui ada bertemu dengan saksi Kardilan dan dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengakui dapat membantu saksi kardilan untuk memasukkan anaknya menjadi CPNS dan dengan syarat bahwa saksi Kardilan menyerahkan uang sebanyak Rp.180.000.000,-

Menimbang; bahwa saksi Kardilan, Heloki dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar saksi Kardilan telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.360.000.000,- untuk syarat memasukkan anak dan menantu saksi Kardilan dan uang tersebut diberikan dalam tiga tahap sesuai dengan bukti penerimaan kwitansi;

Menimbang; bahwa setelah uang diberikan oleh saksi kardilan kepada terdakwa akan tetapi anak Kardilan bernama Heloki dan TITI tidak berhasil masuk menjadi CPNS sebagaimana dijanjikan terdakwa;

Menimbang; bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang dituangkan dalam surat pernyataan menerangkan bahwa uang saksi kardilan tersebut diserahkan kepada orang bernama Thamrin;

Menimbang; bahwa terdakwa menerangkan uang yang diterima dari saksi Kardilan tidak ada untuk terdakwa namun diserahkan seluruhnya kepada Thamrin dan terdakwa juga





menjadi korban orang bernama Thamrin sebab keluarga terdakwa juga tidak lulus CPNS padahal uang sudah diserahkan kepada Thamrin;

Menimbang; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat unsure ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat menunjukkan etika baik untuk mengembalikan uang korban
2. Terdakwa tidak ada niat terdakwa untuk mengembalikan uang korban

**Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan peranan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YANNIAR SUSANTI Binti (alm) ABU HASMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2013 dari Sdr. KARDILAN kepada Sdri. YANNIAR SUSANTI yang berbunyi untuk pembayaran “Titipan sementara” (Asli).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 26 September 2014 dari sdr. KARDILAN kepada Sdri. YANNIAR SUSANTI yang berbunyi untuk pembayaran “Titipan sementara” (Asli).
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2014 dari sdr. KARDILAN kepada Sdri. YANNIAR SUSANTI yang berbunyi untuk pembayaran “Titipan sementara” (Asli).
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian bermaterai 6000 pengembalian uang sebesar Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2017 dari sdr. YANNIAR SUSANTI kepada Sdr. KARDILAN (Asli).



**Dikembalikan kepada Saksi KARDILAN Bin (Alm)**

**KAIM**

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) pada tanggal 3 September 2013 dari ibu YANIAR.S kepada Sdr. THAMRIN yang berbunyi untuk pembayaran “ Titipan sementara a.n TITI/HELOKI” (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2013 dari ibu YANIAR.S kepada Sdr. THAMRIN yang berbunyi untuk pembayaran “ Titipan sementara a.n TITI/HELOKI” (Asli).
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 penyerahan uang sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Februari 2014 dari ibu YANIAR.S kepada Sdr. THAMRIN yang berbunyi untuk pembayaran “ Titipan sementara a.n TITI/HELOKI” (Asli).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA,SH dan MARIA SORAYA, S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNANIAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SRI RAHMI.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

BOY SYAILENDRA,SH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

MARIA SORAYA, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HASNANIAR,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)